

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1. Kota Semarang**

Masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Layaknya Kota Bandung yang dijuluki sebagai Kota Kembang dan Kota Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar. Begitu pula dengan Kota Semarang dengan *landmark* Lawang Sewu yang memiliki julukan sebagai Kota Lunpia dan Kota Atlas. Atlas merupakan akronim dari Aman, Tertib, Lancar, dan Sehat. Adanya sebutan tersebut harapannya Kota Semarang mampu menjaga nilai-nilai setara dengan yang dapat diterima.

Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah sudah berdiri sejak tahun 1547 tepatnya pada tanggal 2 Mei. Kota Semarang memiliki potensi sumber daya yang melimpah baik pada bidang jasa, industri, maupun niaga. Adanya sumber daya tersebut menjadi modal bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk memiliki opsi mencapai target perbaikan ke depan. Kemajuan daerah dipengaruhi oleh kualitas dan kemampuan aset daerah. Berikut akan dijelaskan mengenai aspek demografi Kota Semarang.

Penduduk di Kota Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2016-2020, hal ini dibuktikan dengan laju perkembangan penduduk yang dirata-rata sebesar 0,69% setiap tahunnya dan kepadatan penduduk yang kian berkurang pada tahun 2017 dan 2018. Bila dipadankan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Tengah maka

Kota Semarang menjadi kota yang memiliki laju perkembangan penduduk paling tinggi di Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Kota Semarang tercatat memiliki penduduk sejumlah 1.685.909 jiwa yang disertai dengan kepadatan mencapai 4.511 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan Tahun 2016-2020


No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan Penduduk Tahun 2020 (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1	Semarang Tengah	61.011	9.937
2	Semarang Barat	157.434	7.242
3	Semarang Utara	124.304	11.331
4	Semarang Timur	72.263	9.385
5	Gayamsari	73.554	11.902
6	Gajah Mungkur	59.156	6.522
7	Genuk	119.716	4.371
8	Pedurungan	195.589	9.440
9	Candisari	79.567	12.166
10	Banyumanik	142.303	5.539
11	Gunungpati	96.277	1.779
12	Tembalang	184.807	4.181
13	Tugu	34.034	1.071
14	Ngaliyan	141.094	3.714
15	Mijen	76.793	1.334
16	Semarang Selatan	68.007	11.468
Jumlah Penduduk		1.685.909	
Laju Pertumbuhan		0,582%	
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )		4.511	

Sumber: Dinas Dukcapil Kota Semarang (2021)

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, wilayah Kecamatan Pedurungan menjadi kawasan yang memiliki penduduk paling tinggi di Kota Semarang, yaitu sebanyak 195.589 jiwa dengan luas wilayah 20,72 km<sup>2</sup>. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Candisari dengan 12.166 jiwa/km<sup>2</sup> luas wilayah 6,54km<sup>2</sup> dan ditempati sebanyak 79,567 penduduk. Penyebaran dan kepadatan penduduk di Kota Semarang umumnya timpang dan masih berpusat di

wilayah Semarang bagian bawah karena keberadaan pusat-pusat kegiatan baik pemerintahan maupun ekonomi yang lebih banyak terkonsentrasi di pusat kota.

Gambar 2. 1 Penduduk berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2020



Sumber: Bappeda Kota Semarang (2021)

Pada tahun 2020 mayoritas penduduk Kota Semarang ialah perempuan serta dikuasai pula oleh penduduk usia produktif atau penduduk usia kerja yaitu dari rentang umur 14 hingga 64 tahun sebesar 70,66% dari total penduduk dengan proporsi ketergantungan sebesar 41,52% untuk Kota Semarang.

Pertambahan jumlah penduduk bukan hanya mengubah banyaknya jumlahnya di Kota Semarang, tetapi juga memengaruhi struktur penduduk di mana jumlah penduduk usia kerja terus bertambah, sedangkan jumlah kelahiran semakin berkurang. Terjadinya sesuatu yang luar biasa, yakni bonus demografi akan

mendorong pertumbuhan ekonomi apabila dikelola dengan baik. Sebaliknya, bonus demografi bisa menjadi ancaman apabila tidak dipersiapkan strategi untuk menghadapinya.

## **2.2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)**

Instansi pemerintah yang menjalankan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan yakni DP3A. Pembentukan DP3A didasarkan pada Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2016. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Bencana menjadi lembaga yang sebelumnya memiliki kewenangan dalam melakukan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak sebelum dibentuknya DP3A.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada DP3A Kota Semarang menjelaskan bahwa tugas pokok dari DP3A ialah membantu pemimpin kota, yakni walikota dalam menjalankan pekerjaan pemerintahan pada bidang pembinaan perempuan dan pengamanan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan wewenang daerah dan tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah. Fungsi DP3A dalam melaksanakan tugasnya ialah sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;


- b. merumuskan rencana strategis sejalan dengan visi dan misi Walikota;
- c. mengkoordinasikan tugas-tugas dalam rangka melaksanakan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. menyelenggarakan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. menyelenggarakan kerja sama pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- g. menyelenggarakan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i. menyelenggarakan penilaian kinerja pegawai;
- j. menyelenggarakan *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender,

Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- k. menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut merupakan struktur organisasi DP3A yang sudah disempurnakan dengan perangkat otoritatif yang secara struktural dengan susunan hierarkis:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi DP3A Kota Semarang



Sumber: DP3A Kota Semarang (2023)

### **2.3. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK)**

Pada Pasal 1 Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 dijelaskan definisi PPT Kecamatan (PPTK) sebagai wujud layanan bagi perempuan dan anak selaku korban tindak kekerasan. Layanan yang diberikan terdiri dari pengaduan dan advokasi, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial yang menggabungkan layanan lintas disiplin dan administrasi kelembagaan di wilayah kecamatan. PPTK merupakan lembaga bentukan Camat sebagai usaha mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak dari perilaku kekerasan yang berbasis di kecamatan serta bertanggungjawab kepada DP3A.

PPT Kecamatan bertugas dalam menyusun rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak pada tingkat kecamatan, pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pengkoordinasian dan pembangunan jaringan kerja yang bekerjasama dengan instansi maupun lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, pemantauan korban setelah penanganan PPT atau mitra yang lain, penyediaan data dan informasi tindak kekerasan pada perempuan dan anak, serta mempersiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

#### **2.4. Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA)**

Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Lurah sebagai ikhtiar untuk mencegah dan memantau perlindungan perempuan dan anak dari perilaku kekerasan yang berbasis di kelurahan dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah. Pos JPPA memiliki tugas utama, yakni melaksanakan sebagian kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan usaha pencegahan, pengaduan, dan pemantauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari perilaku kekerasan, diskriminasi dan *trafficking* di wilayah kelurahan.

JPPA memiliki fungsi koordinasi dengan jejaring layanan perlindungan perempuan dan anak pada tingkat kelurahan, pelaksanaan pembinaan dalam rangka mencegah kekerasan pada perempuan dan anak, pelaksanaan layanan pengaduan korban kekerasan, pemantauan perempuan dan anak korban kekerasan pasca diberi penanganan, penyediaan data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### **2.5. Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Semarang**

Perda No.5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Berdasarkan Perda No. 5 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan menjelaskan bahwasanya perlindungan merupakan seluruh usaha yang bertujuan untuk memberi perasaan aman untuk korban yang dijalankan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial,

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak lain baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Upaya melindungi perempuan dan anak dari perilaku kekerasan memiliki tujuan untuk melakukan pencegahan kekerasan kepada perempuan dan anak tercantum di dalamnya perdagangan orang; penghapusan berbagai bentuk perilaku kekerasan dan eksploitasi pada perempuan dan anak; perlindungan, memberikan perasaan aman bagi perempuan dan anak; pemberian pelayanan pada perempuan dan anak dari perilaku kekerasan, pelapor, dan saksi; serta usaha penguatan perempuan dan anak korban perilaku kekerasan supaya lebih bermutu baik pada aspek fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan upaya pencegahan kekerasan dilakukan melalui pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan. Selain pemberdayaan dan penyadaran pencegahan juga dilakukan dengan cara :

- a. pemberian edukasi mengenai pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada pendidikan formal atau informal;
- b. pembukaan aksesibilitas pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. pembukaan kesempatan kerja bagi perempuan;
- d. pembangunan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- e. pembangunan dan penyediaan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. pembangunan jejaring dan koordinasi dengan aparaturnegak hukum, aparatur pemerintah, lembaga pendidikan, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli pada perempuan dan anak; dan
- g. pembukaan sistem pelayanan terpadu bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada masing-masing kelurahan.